

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
8. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Kabupaten Gunungkidul yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
2. Budaya Pemerintahan adalah Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilandasi perwatakan ksatria yang memegang teguh ajaran moral sawiji (konsentrasi), greget (semangat), sengguh (percaya diri dengan rendah hati), ora mingkuh (bertanggung jawab) dan golong gilig (menjaga persatuan dan kesatuan) serta nilai-nilai selaras, akal budi luhur-jati diri, teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri dan ahli-profesional.
3. Nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang selanjutnya disebut BerAKHLAK adalah nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang menjadi pondasi perubahan berlandaskan Pancasila dalam rangka mencapai visi misi Indonesia Maju.

4. Pegawai atau Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
5. Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mencakup jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
6. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *Ad Hoc* yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kode etik disusun sebagai pedoman perilaku bagi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku pegawai.
- (2) Kode etik disusun dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai;
- (3) Kode Etik dirumuskan berdasarkan nilai budaya pemerintahan meliputi:
 - a. selaras;
 - b. akal budi luhur-jatidiri;
 - c. teladan-keteladanan;
 - d. rela melayani;
 - e. inovatif;
 - f. yakin dan percaya diri; dan
 - g. ahli-profesional.
- (4) Kode Etik yang berdasarkan nilai selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. taat pada nilai-nilai ajaran agama; dan

- b. menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- (5) Kode Etik yang berdasarkan nilai akal budi luhur-jatidiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. menjaga integritas dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai ketentuan perundangan; dan
 - b. menjaga etika dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan.
- (6) Kode Etik yang berdasarkan nilai teladan-keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. memberikan keteladanan pemikiran, perkataan, dan perbuatan dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat; dan
 - b. bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan.
- (7) Kode Etik yang berdasarkan nilai rela melayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. sinergis dan kolaboratif dalam bekerjasama dengan mitra dan pemangku kepentingan; dan
 - b. responsif dan empatik dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan/atau pengguna layanan.
- (8) Kode Etik yang berdasarkan nilai inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. menjadi pendorong perubahan/pembaharuan ke arah yang lebih baik; dan
 - b. adaptif dan antusias terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
- (9) Kode Etik yang berdasarkan nilai yakin dan percaya diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. mandiri dan ulet dalam menjalankan tugas dan kewajiban; dan
 - b. optimis dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- (10) Kode Etik yang berdasarkan nilai ahli profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, terdiri atas:

- a. meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kualitas terbaik; dan
 - c. melakukan perbaikan kualitas kinerja secara berkelanjutan.
- (11) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku, agar Pegawai :
- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan selalu menjaga reputasi dan integritas pegawai; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
OBYEK KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Auditor;
- (2) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat:

BAB V
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Etika dalam bernegara meliputi :
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menghormati lambang-lambang dan simbol negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan
 - d. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - e. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
 - g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
 - j. menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa; dan
 - k. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

- (2) Selain melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan.

Pasal 6

- (1) Etika berorganisasi meliputi :
- a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta Perangkat Daerah lain di dalamnya;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga informasi dan ketugasan yang bersifat rahasia;
 - d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - f. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan instansi dan/ atau Perangkat Daerah lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan tugas;
 - g. memiliki dan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. mematuhi dan mentaati standar operasional prosedur dan tata laksana yang berlaku;
 - i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - j. berorientasi pada upaya pencapaian kualitas kerja dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- (2) Selain melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga:
- a. memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada kabupaten Gunungkidul dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah Bupati Gunungkidul dan inspektur Kabupaten Gunungkidul

Pasal 7

- (1) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. menghormati suku, agama, kepercayaan, ras dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat;
 - c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan;
 - d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e. tanggap dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat; dan
 - f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Selain melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga:
 - a. menanggapi setiap informasi yang disampaikan secara proporsional sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. tidak membocorkan rahasia jabatan dan atau Negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi :

- a. menerapkan budaya senyum, salam dan sapa dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- b. mengindahkan etika berkomunikasi termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat dan melepaskan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan;
- d. mentaati ketentuan waktu pelayanan atas setiap jenis pelayanan masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. tidak menerima pemberian atau mencari keuntungan pribadi sesuai ketentuan praturan perundang-undangan;
- f. memberikan informasi secara terbuka tentang jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Etika terhadap diri sendiri, meliputi :
 - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menjaga profesionalitas kerja dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - d. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, bawahan dan atasan;
 - e. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - g. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
 - h. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan serta mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Selain melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga:
 - a. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - b. berbicara secara sopan, wajar tidak berbelit, rasional tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat.

Pasal 10

- (1) Etika terhadap sesama pegawai, meliputi :
 - a. saling menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, ras, dan status sosial;
 - b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri
 - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu instansi atau Perangkat Daerah dimana bertugas maupun antar instansi dan antar Perangkat Daerah;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (3) Selain melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga:
 - a. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - b. memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

BAB VI

ATURAN PERILAKU AUDITOR INTERN PEMERINTAH

Pasal 11

Selain menerapkan Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 untuk Auditor Intern Pemerintah juga menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. Integritas yakni mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;

- b. Objektivitas yakni sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
- c. Kerahasiaan yakni sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya;
- d. Kompetensi yakni kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- e. Akuntabel yakni kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan
- f. Perilaku Profesional yakni tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;

Pasal 12

Untuk menerapkan prinsip Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, auditor intern pemerintah wajib:

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Pasal 13

Untuk menerapkan prinsip Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, auditor intern pemerintah wajib:

- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Pasal 14

Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, auditor intern pemerintah wajib:

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Pasal 15

Untuk menerapkan prinsip Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, auditor intern pemerintah wajib:

- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;

- b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
- c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Pasal 16

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pasal 17

Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, auditor intern pemerintah wajib:

- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Pasal 18

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan

- e. mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- f. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- g. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- h. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- i. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- j. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- k. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- l. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- m. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- n. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

Pasal 19

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Pasal 20

Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Pasal 21

Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK, PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK, DAN TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGENAAN SANKSI MORAL

Pasal 22

Ketentuan mengenai penegakan kode etik, pembentukan majelis kode etik, tata cara pemanggilan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi moral dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Inspektur Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Peraturan Inspektur Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Inspektur Kabupaten Gunungkidul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

INSPEKTUR.
SAPTOYO